

**PRAKTEK ADOPSI DI DESA SAWANGAN KECAMATAN  
PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**ARIF FATONI  
NIM: 092321008**

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

MOTTO

“Seribu Langkah Tak Akan Pernah Tercapai Jika Tak Mengayunkan  
Langkah Kaki Pertama”

“Sadar Akan Kelemahan Membuat Diri Semakin Rendah”



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Arif Fatoni, NIM. 092321008 yang berjudul :

**PRAKTEK ADOPSI DI DESA SAWANGAN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(HUKUM PERDATA)**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

*Wassalamu 'alaikum. W. Wb.*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 12 Januari 2016

Pembimbing,



Drs. H. Masyhud, M.Ag

NIP. 19510906 198103 1002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PRAKTEK ADOPTI DI DESA SAWANGAN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Yang disusun oleh Saudara/i **Arif Fatoni**, NIM. 092321008, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,


  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,


**IAIN PURWOKERTO**

  
Drs. H. Masyhud, M.Ag.  
NIP. 19510906 198103 1 002

Purwokerto, 4 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Fatoni  
NIM : 092321008  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Hukum Perdata)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

**IAIN PURWOKERTO** Januari 2016

Saya yang menyatakan,



**Arif Fatoni**  
NIM. 092321008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	
ABSTRAK .....	
HALAMAN MOTTO .....	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	
KATA PENGANTAR .....	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR SINGKATAN .....	
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	
B. Rumusan Masalah .....	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	
D. Telaah Pustaka .....	
E. Penegasan Istilah .....	
F. Sistematika Penulisan .....	

## **BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PP NO. 48 TAHUN**

### **2014**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak.....	18
1. Pengertian Anak Angkat .....	18
2. Pengertian Adopsi / Pengangkatan anak .....	20
B. Hukum Pengangkatan Anak .....	22
C. Syarat Pengangkatan Anak.....	30
D. Prosedur Pengangkatan Anak .....	35
E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	37
F. Tujuan Pengangkatan Anak.....	41
G. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak.....	44
H. Hak dan Kewajiban Anak Angkat .....	45
I. Kewajiban dan Tanggung Jawab .....	48
J. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata .....	50

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	58
B. Sumber Data .....	58
C. Teknik Pengumpulan Data .....	69
D. Metode Analisis Data .....	61

**BAB IV ANALISIS TENTANG RESPON PRAKTEK ADOPSI DI  
DESA SAWANGAN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Desa Sawangan .....	66
B. Data Hasil Penelitian .....	71
C. Analisis .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-saran .....	104

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lain.<sup>1</sup> Setiap keluarga pasti sangat mengharapkan kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dan penerus harta kekayaan orang tua. Kenyataan yang banyak dijumpai sehari-hari dalam masyarakat adalah masih banyak anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks. Mereka memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri seorang manusia yang normal, tetapi suatu keluarga tidak dapat memiliki anak atau keturunan. Harus pula disadari bahwa semua kuasa ada di tangan Allah SWT, jika Allah SWT tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai.

Dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 1.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak, mereka akan berusaha untuk memperoleh anak meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) Maksudnya memelihara dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu:

1. Pengangkatan anak dalam arti luas, ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak terhadap orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah lazim melakukan pengangkatan anak. Namun setiap masyarakat memiliki cara dan motivasi yang berbeda-beda menurut sistem hukum yang dianut daerah bersangkutan. Keanekaragaman hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan tentang lembaga pengangkatan anak dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik dari

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cct. ke- 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.176.

hukum Barat BW, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, maupun hukum Islam yang banyak dianut oleh masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hukum adat terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. Anak angkat dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal perkawinan dan kewarisan.

Hukum Islam sendiri pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum

---

<sup>4</sup> Socrojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65.

dalam nasab, wali mewali, dan waris mewaris. Seperti yang tertera dalam Surat Al- Ahzāb ayat (4 dan 5), yang artinya :<sup>5</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan. Secara naluriyah, pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan akan kehadiran anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan. Perkawinan tanpa kehadiran seorang anak akan terasa gersang dan tidak lengkap, karena kehadiran anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid 1 (Jakarta: Jamunu, 1970), hlm. 593.

Secara realitas, banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Padahal secara rasional dan hitungan matematis, pasangan tersebut sebenarnya akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak mereka. Secara lahiriyah, mereka telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendatipun yang ditunggu belum juga tiba.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami istri yang merasa kurang siap untuk memperoleh keturunan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidak siapan mental mengasuh dan mendidik anak, namun mereka tidak dapat menghindari, karena kelahiran anak ternyata telah menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kehadiran seorang anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak dapat tercapai, justru sebaliknya, kehadiran seorang hanya membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.

Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah mempunyai keturunan seperti digambarkan diatas maka akan dapat saling melengkapi. Hal ini bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian akan

terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dari observasi awal yang penulis lakukan, penulis mengetahui bahwa ada 5 keluarga lebih dari warga di Desa tersebut yang melakukan pengangkatan anak/mengasuh anak dari orang lain dengan berbagai alasan, ada yang mengangkat anak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, dengan melakukan pengangkatan anak keluarga tersebut bermaksud untuk melengkapi kekurangan dalam suatu keluarga. Adapula yang mengangkat anak dengan tujuan untuk menolong si anak, dikarenakan orang tua kandung si anak dalam kondisi ekonominya kurang mampu, dan ditakutkan dengan kelahiran anaknya akan menambah beban.

Akan tetapi pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pihak di Desa Sawangan tidak melalui prosedur yang benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni tidak melalui putusan / penetapan pengadilan. Seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Sawin selaku lurah di Desa tersebut bahwasanya praktek yang dilakukan oleh para pihak calon orang tua angkat dan orang tua kandung hanya dilakukan dengan cara kesepakatan oleh ke 2 belah pihak , dan dalam serah terima pengangkatan anak hanya di ucapkan secara lisan dan hanya disaksikan oleh salah satu perangkat Desa dan sanak saudara ke 2 belah pihak yakni keluarga orang tua kandung dan keluarga calon orang tua angkat.<sup>6</sup> pengangkatan anak yang terjadi di Desa

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sawin, Perangkat Desa Sawangan, Kamis, 16 April 2015.

Sawangan dengan cara demikian memang di dasari dari kebiasaan atau tradisi orang-orang setempat, dimana dalam praktek pengangkatan anak tidak melalui putusan pengadilan dan hanya dilakukan dengan kesepakatan ke 2 belah pihak.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Tim Perumus Kecil Penelitian Permohonan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan anak antar warga negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat. Misalnya pengangkatan anak yang terjadi di bali yang dilakukan menurut hukum adat dan tata cara adat setempat adalah sah, tidak perlu diajukan melalui pengadilan, kecuali ntuk hal-hal yang diperlukan.

Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan urgensi, misalnya untuk warisan, pengangkatan anak bersifat administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, untuk mengambil uang di bank, dan untuk mengurus uang pensiun.<sup>8</sup>

Dengan adanya perundang-undangan seperti pasal 12 ayat 1 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang mengatur bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak, pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nasirin, Orang Tua Angkat, Sabtu, 18 April 2015.

<sup>8</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Media Grafika, 2008), hlm. 51.

dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.<sup>9</sup> Jadi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut adopsi bukanlah masalah baru. Semenjak zaman *jāhiliyah*, istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Tentusaja, pengangkatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak-angkat akan timbul suatu hubungan hukum.

Hal pengangkatan anak, kepentingan orang tua yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik disatu pihak, sedangkan dipihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak* cetakan ke 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 53-56.



itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.<sup>10</sup>

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan anak ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekwensi perceraian, poligami dan pengangkatan anakyang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan itu tidak tercapai.<sup>11</sup>

Secara faktual bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

---

<sup>10</sup> Munderis Zaini, *Adopsi Suatu Tnjauan dari Tiga sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 19.

<sup>11</sup> Soejono Sockanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275.

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Definisi anak angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam jika di perbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki persamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.<sup>13</sup>

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991 (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 251.

<sup>13</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 5.

<sup>14</sup> Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan keluarga yang merupakan kelompok masyarakat terkecil belum merasa lengkap dan bahagia apabila didalam keluarga tidak mempunyai anak sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang mereka seperti pada keluarga umumnya yang terdiri dari bapak ibu dan anak, dengan tujuan untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan, untuk mengatasi ketidak purnahannya keturunan.

Begitu pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan, sehingga didalam masyarakat terdapat suatu pandangan bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan. Ketidak beradaan anak dapat menimbulkan perceraian, sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan antara suami istri. Untuk mempertahankan keutuhan keluarga, bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maka bisa melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri. Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatar belakangi, dan bagaimana praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana adopsi dalam Hukum Islam dan adopsi dalam Hukum Positif (Hukum Perdata) terhadap praktek adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor dan cara/sistem pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui adopsi dalam Hukum Islam dan adopsi dalam Hukum Positif (Hukum Perdata) terhadap praktek adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Islam terutama dalam bidang khususnya masalah anak angkat/adopsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Informasi tentang anak angkat/adopsi tidak hanya didapat dari pembicaraan langsung di masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literatur, baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran, dan lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang anak angkat/adopsi dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai anak angkat/adopsi banyak dibahas juga dalam buku-buku seperti :

Mustofa dalam bukunya "*Pengangkatan Anak*" yang membahas tentang pengangkatan anak di Indonesia meliputi pengertian, dasar hukum, tata cara pengangkatan anak, pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama, penerapan pengangkatan anak di Pengadilan agama, pengangkatan anak dalam

kaitannya dengan kewarisan, aneka masalah pengangkatan anak, pencatatan pengangkatan anak pada pencatat sipil.<sup>15</sup>

M. Anshary MK dalam bukunya “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” yang membahas tentang kedudukan hukum anak angkat yang meliputi hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat, pengangkatan anak bagi umat Islam kewenangan pengadilan agama dan mahkamah syariah, wali nikah anak angkat, hak waris anak angkat.<sup>16</sup>

Andi Syamsul Alam dan Fauzan dalam bukunya “*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*” membahas tentang pengangkatan anak dalam hukum Islam yang meliputi tentang pengertian pengangkatan anak, sumber hukum pengangkatan anak yang dilarang dan yang dianjurkan oleh Islam, hukum pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak.<sup>17</sup>

Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam “*bukunya Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” yang membahas tentang batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, pengangkatan anak dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 197, pengangkatan anak dalam hukum adat, perlindungan dan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, konsepsi pengangkatan anak dalam hukum Islam, hak wasiat wajibah bagi anak angkat, hubungan nasab anak angkat, perwalian terhadap anak angkat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 9.

<sup>16</sup> M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

<sup>17</sup> Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2008), hlm. 19.

<sup>18</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

Darwan Prinst dalam bukunya "*Hukum Anak Indonesia*" juga membahas tentang pengangkatan anak/adopsi baik pengertian pengangkatan anak dan proses pengangkatan anak.<sup>19</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*" membahas tentang anak angkat dalam arti memelihara, hubungan anak angkat dalam hubungan perkawinan, anak angkat di dalam hukum adat, pembatasan hubungan anak angkat dan membatasi pula kedudukan hukumnya.<sup>20</sup>

Rusli Pandika dalam bukunya "*Hukum Pengangkatan Anak*" menjelaskan tentang pengangkatan anak dalam Sistem Hukum Indonesia, pengangkatan anak dalam sistem hukum adat yang meliputi sistem kekerabatan adat, alasan pengangkatan anak, tatacara pengangkatan anak, akibat pengangkatan anak, beberapa yuresprudensi pengangkatan anak adat, hukum Islam dan pengangkatan anak.<sup>21</sup>

Dari skripsi karya Mustolih tahun 2006 yang terdapat di STAIN Purwokerto "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Malang*", di dalam skripsinya membahas tentang bagian warisan, pembagian warisan anak angkat di Desa Waringpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemasang adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapat warisan. Namun sebagian masyarakat membagi kepada anak angkat 1/3 bagian yang di perhitungkan sebagai hadiah atau wasiat yang di sebut wasiat wajibah, yang hal ini dapat dibenarkan oleh syara.

---

<sup>19</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 94.

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 136.

<sup>21</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

Dari beberapa tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi ada pula yang membedakan adalah masalah tempat dan pelaku pengangkatan anak, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada status dan kedudukan hukum anak angkat dan penelitian dilakukan di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

#### **E. Sistematika penulisan**

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang anak angkat menurut hukum Islam dan anak angkat dalam hukum positif, yaitu berupa :Pengertian anak angkat, Pengertian pengangkatan anak, Sumber hukum pengangkatan anak, Syarat pengangkatan anak, Akibat hukum pengangkatan anak, Tujuan pengangkatan anak, Factor yang mempengaruhi pengangkatan anak angkat, Hak dan kewajiban anak angkat, Kedudukan hukum anak angkat.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.


Bab IV berisi tentang kajian dan analisis data praktek pengangkatan anak angkat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Desa Sawangan



Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang meliputi :Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak/adopsi, Proses/cara-cara pengangkatan anak angkat/adopsi, Kedudukan hukum anak angkat didalam keluarga.

Bab V Setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan, saran-saran serta kata penutup yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian terakhir skripsi ini terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana, 2008.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid 1 Jakarta: Jamunu, 1970.
- Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998.
- M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan DI Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta, LP3ES, 1989.
- Munderis Zaini, *Adopsi Suatu Tnjauan dari Tiga sistem Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Musthofa , *Pengangkatan Anak* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta : Media Grafika, 2008.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke- 4 Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian*, Cet. 4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Soejono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: Rajawali, 1983.

SoerojoWignjodipoero, *PengantardanAsas-asasHukumAdat*Jakarta: PT. GunungAgung, 1995.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D* Bandung, Alfabeta, 2013.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 TentangPerlindunganAnakJakarta: Visi Media, 2007.

Undang-undangNomor 1 Tahun1974tentangPerkawinan, Pasal 1.

Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*cetakanke 2Jakarta : SinarGrafika, 2000.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*Bandung: Tarsito, 1994.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas berlatar belakang pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak istri, mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterakannya, ada sebagian masyarakat yang mengangkat anak karena percaya mitos jika ingin mempunyai anak asli maka harus mengangkat anak sebagai pancingan untuk pihak istri supaya bisa hamil dan juga pengangkatan anak yang berlatar belakang karena ingin mempunyai anak lagi. Selain itu terdapat juga praktek pengangkatan anak yang berlatar belakang karena ingin mempunyai anak lagi dan secara medis sudah ditetapkan oleh dokter tidak mempunyai anak lagi. Selain itu terdapat juga praktek pengangkatan anak yang berlatar belakang karena motif menolong untuk merawat anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.

2. Praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sawangan menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan, hanya dilakukan menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetangga kanan kiri juga hanya dihadiri oleh perangkat Desa sebagai bahan catatan kependudukan di Desa Sawangan. Selain itu terdapat juga beberapa yang menggunakan kesempatan tertulis yang menunjukkan adanya serah terima setatus anak dari orang tua kandungnya kepada orang angkat. Surat perjanjian tersebut terdapat ungkapan untuk tidak mengungkit unkit lagi tentang status anaknya baik sekarang, besok, maupun kelak ketika anak angkat tersebut besar. Kasus tersebut justru berpotensi menghilangkan nasab anak angkat tersebut terhadap orang tua kandungnya.
3. Pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran terhadap hukum Pasal 1 angka 9 Undang-undangan No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “pengangkatan anak itu di lakukan berdasarkan putusan pengadilan” agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.
  - b. Sesuai dalam Hukum Islam apabila dilihat dari niat orang tua angkat dalam mengangkat anak yaitu guna membantu si anak dalam memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, dalam Islam dibenarkan.

Akan tetapi dalam praktek pengangkatan di Desa Sawangan terdapat halangan hubungan yang berpengaruh dalam menghilangkan *nasab* terhadap orang tua kandungnya dengan anak. Hal tersebut Jelas di larang oleh agama Islam.

## B. Saran-saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat Desa mengenai ketentuan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas bersumber dari ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan dan pengesahan anak angkat
2. Masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam

3. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktek pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

